



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN
PERTANAHAN NASIONAL**

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAUR

KOMPLEK PERKANTORAN PADANG KEMPAS BINTUHAN Telp : 07396180003

**PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN
DALAM PENERBITAN KKPR UNTUK KEGIATAN NON BERUSAHA**

Nomor : 48 /SK-17.14/XII/2023

Berdasarkan Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam penerbitan KKPR untuk Kegiatan Non Berusaha Nomor 48/2023 tanggal 18 Desember beserta lampiran, bahwa :

A. Permohonan yang diajukan Oleh :

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Nama | : Faris Iqbal Tawakal, ST, M.Eng |
| 2. Alamat | : Batanghari Bengkulu |
| 3. Bertindak Atas Nama | : Kepala SNVT PJSA Sumatera VII
Provinsi Bengkulu |

B. KETERANGAN MENGENAI TANAH YANG DIMOHON

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. Letak tanah yang dimohon | : |
| a. Jalan, nomor, RT/RW | : - |
| b. Desa/Kelurahan | : Mentiring |
| c. Kecamatan/Kabupaten | : Semidang Gumay, Kabupaten Kaur |
| 2. Luas tanah yang dimohon | : ±8.208 M2 |
| 3. Penggunaan tanah saat ini | : Bangunan Pengaman Pantai |
| 4. Penguasaan tanah saat ini | : Tanah Negara |
| 5. Rencana penggunaan tanah | : Bangunan Pengaman Pantai |
| 6. Arah fungsi kawasan | : Kawasan Sempadan Pantai |

C. PENERBITAN

Pertimbangan tersebut diatas, menerbitkan Permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam penerbitan KKPR untuk Kegiatan Non Berusaha sebagai berikut:

1. Sesuai seluas -
2. Sesuai Bersyarat ±8.208 M2
3. Tidak Sesuai seluas -

Berdasarkan hasil peninjauan lapang dan dilihat dari kemampuan tanah, diketahui lokasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai lokasi Bangunan Pengaman Pantai. Namun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kaur Tahun 2021-2041, sebagian lokasi tersebut berada pada Kawasan Sempadan Pantai sehingga termasuk kedalam kegiatan yang diperbolehkan bersyarat.

D. KETERANGAN

Lebih lanjut mengenai ketentuan dan syarat-syarat penggunaan tanah, letak, dan luas tanah yang disetujui/ditolak dapat dilihat pada Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pertimbangan Teknis Pertanahan ini.

Bintuhan, 18 Desember 2023
KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN KAUR



Rahdian Suryo Anindito, S.Si
NIP. 198305032009121005

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu;
2. Bupati Kaur.



Kantor Pertanahan
Kabupaten Kaur
Provinsi Bengkulu

Nama Pemohon : Faris Iqbal Tawakal, ST, M.Eng
(Kepala SNVT PJSA Sumatera
VII Provinsi Bengkulu)
NIB* :
No. Berkas : 8125/ 2023

Lokasi : Desa Mentiring,
Kec. Semidang Gumay
Luas Pemohon : 8.208 m²
Rencana Kegiatan : Bangunan Pengaman Pantai
Kode & Nama KBLI

**PETA PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN
UNTUK KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG**



PETUNJUK LOKASI



Lokasi yang dimohon

Sistem Proyeksi : Transvere Mercator
Sistem Koordinat : UTM
Datum & Zona : WGS 1984 & 48 S

SUMBER :
- Peta Rupa Bumi Indonesia, 2018

KETERANGAN/LEGENDA :

- Lokasi yang dimohon
- Sesuai (0 m²)
- Tidak Sesuai (0 m²)
- Sesuai bersyarat (8.208 m²)

- Batas Desa/Kelurahan
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten Kota
- Jalan
- Garis Pantai

Penggunaan saat ini :
a. Bangunan Pengaman Pantai

Ketentuan dan Syarat menggunakan dan memanfaatkan Tanah
a. Mendapatkan izin dan memperoleh sebagian Hak Atas Tanah
yang terdapat di lokasi pembangunan dari Pemilik Lahan
b. Tidak menutup akses jalan yang terdapat di lokasi

Arahan Fungsi Kawasan :
1. Digunakan sesuai RTRW Kabupaten Kaur No 2 Tahun
2021 yaitu sebagai Sempadan Pantai

Ditinjau Oleh : Emalia Gustiana, SP
Tanggal : 18 Desember 2023
Digambar Oleh : Iqbal Septapani, A.Md.
Diperiksa Oleh : Mekko Antian, S.H., M.H.

Raudhan Suryo Anindito, S.Si
NIP. 198305032009121005



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Lintas Barat Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kode Pos 38563
Telp/Fax.(0739)-6180011 Email:kptsp_kaur_bengkulu@yahoo.com

PERSETUJUAN KESESUIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN NON BERUSAHA
NOMOR: 503/ 285 /DPM-PTSP/KK/XII/2023

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, atas permohonan pemohon, Gubernur/Bupati/WaliKota menerbitkan **Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** untuk Kegiatan Non Berusaha kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pemohon | : Faris Iqbal Tawakal, ST,M.Eng/Kepala SNVT
PJSA Sumatra Bagian VII Provinsi Bengkulu |
| 2. KTP | : 1771060507840002 |
| 3. Alamat | : Batang Hari Bengkulu |
| 4. Lokasi Kegiatan | |
| a. Alamat | : Mentiring |
| b. Desa/ Kelurahan | : Mentiring |
| c. Kecamatan | : Semidang Gumay |
| d. Kabupaten/Kota | : Kaur |
| e. Provinsi | : Bengkulu |
| f. Koordinat Geografis yang
dimohon | : Latitude : - 4.411126
Longitude : 103.151044 |
| 5. Luas tanah yang dimohon | : $\pm 8.208 \text{ m}^2$ |
| 6. Rencana teknis bangunan dan / atau
rencana induk kawasan | : Sepadan Pantai |
| 7. Penguasaan tanah saat ini | : Tanah Negara |

dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian /ditolak seluruhnya dengan ketentuan:

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Koordinat Geografis yang disetujui | : |
| 2. Luas Tanah yang disetujui | : $\pm 8.208 \text{ m}^2$ |
| 3. Jenis peruntukan Pemanfaatan Ruang | : Bangunan Pengaman Pantai |
| 4. Indikasi Program Pemanfaatan Ruang | : Sepadan Pantai |
| 5. Persyaratan Pelaksanaan kegiatan
Pemanfaatan Ruang | : Pertimbangan Teknis Pertanahan |

Dengan mempertimbangkan:


1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
2. Pertimbangan Teknis Pertanahan Kabupaten / Kota Kaur Nomor : 48/SK-17.14/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023

Ketentuan lainnya :

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diterbitkan secara otomatis berdasarkan Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

- Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundangan-undangan.
 4. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
 5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang
 6. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

DITETAPKAN DI : BINTUHAN
PADA TANGGAL : 19 Desember 2023



Tembusan :

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kaur
2. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kaur



- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
 - UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"



BUPATI KAUR

Nomor : 640/671/PUPR/EK/2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Penanganan Infrastruktur
Bidang Sumber Daya Air (SDA) di Kabupaten
Kaur

Bintuhan, 22 Juli 2021

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Sumber Daya Air
Kementerian PU-PERA
Cq. Kepala Balai Wilayah Sungai
Sumatera VII Bengkulu
di-
Bengkulu

Bersama ini kami sampaikan kepada saudara bahwa ada beberapa Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air di Kabupaten Kaur yang wewenang penanganannya ada pada Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu dan perlu segera ditangani.

Infrastruktur tersebut sebagai berikut :

1. Bidang Pantai dan Sungai

- 1) Pembangunan Pengaman Pantai Pasar Lama
- 2) Pembangunan Pengaman Pantai Sekunyit
- 3) Pembangunan Pengaman Pantai Batu Lungun
- 4) Pembangunan Pengaman Pantai Hili (Lanjutan)
- 5) Pembangunan Pengaman Pantai Merpas (Lanjutan)
- 6) Pembangunan Pengaman Banjir Air Tube
- 7) Pembangunan Embung Desa Pagar Gunung
- 8) Pembangunan Embung Desa Padang Petron

2. Bidang Irigasi

- 1) Pembangunan Saluran Irigasi Air Padang Guci Cawang Kidau
- 2) Rehabilitasi Bendungan dan Saluran Irigasi Air Nasal

Mengingat keperluan dana yang sangat besar dan tidak dimungkinkan untuk ditangani melalui APBD II Kabupaten Kaur, maka kami mengharapkan kepada Balai Sungai Sumatera Wilayah VII Bengkulu untuk dapat diusulkan melalui satker yang saudara pimpin.

Demikian disampaikan atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

BUPATI KAUR


H. LISMIANTO, SH. MH

Tembusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Gubernur Bengkulu.
2. Ketua DPRD Provinsi Bengkulu.
3. Kepala BAPPEDA Provinsi Bengkulu.
4. Ketua DPRD Kabupaten Kaur
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kaur.



BUPATI KAUR

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 800/A20/PU-PP/EK/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. LISMIANTO, S.H., M.H.

Jabatan : BUPATI KAUR

Alamat : Jln. Kompleks Perkantoran Padang Kempas - Bintuhan

Dengan ini menyatakan sehubungan dengan Adanya Kegiatan Pembangunan Tanggul Penahan Abrasi Pantai yang akan diselenggarakan oleh Balai Sumatera VII Provinsi Bengkulu yang berlokasi :

1. Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan
2. Desa Sekunyit Kecamatan Kaur selatan
3. Desa Batu Lungun Kecamatan Nasal
4. Desa Merpas Kecamatan Nasal

Akan mendukung sepenuhnya kegiatan tersebut dan Tidak akan menuntut ganti rugi akibat tanah/lahan masyarakat tersebut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI KAUR,

H. LISMIANTO, S.H., M.H.